



PUTUSAN
Nomor 136/Pdt.Plw/2018PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURDIN NURLETTE, bertempat tinggal di Tanah Rata, RT/RW, 001/008,
Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,
selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan

MARTHEN HENTIANA, bertempat tinggal di Kondominium Taman
Angrek Tower 8-41D, RT/RW, 008/007, Kelurahan
Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota
Madya Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai
Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 23 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Juli 2018 dalam Register Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

- Bahwa ditemukan fakta baru berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 216 atas nama SINAY JORDAN di dalam Sertipikat Nomor 3414 atas nama MARTHEN HENTIANA yang saling tumpang tindih, telah membuktikan senyatanya mengindikasikan terjadi praktek-praktek mafia tanah yang solid dan terorganisir dan objek eksekusi riil tidaklah tepat ;
- Bahwa hal-hal, alasan dan dalil-dalil yang diuraikan dari fakta-fakta baru di dalam surat ini pada pokoknya belum terungkap sejak / selama proses perkara *a quo* sampai saat ini, salah satu contoh misalnya : ada Sertipikat Hak Milik Nomor 216 atas nama SINAY JORDAN yang saling tumpang tindih di dalam oboek eksekusi dan sertipikat lainnya;
- Bahwa KEADILAN tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu termasuk para sarjana hukum ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Negeri Batumerah telah mengetahui objek yang tidak tepat / tidak jelas dan secara resmi telah mengirimkan surat protes / keberatan terhadap objek yang tepat tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku. Kenapa surat resmi protes / keberatan tersebut ditujukan kepada Kepala Agraria dan Tata Ruang / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku, bukan kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Ambon Provinsi Maluku ? ;
- Bahwa oleh karena Pemerintah Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku mengetahui dengan persis tentang aturan batas maksimal kepemilikan perseorangan yaitu 3000 M² (tiga ribu motor persegi) dan harus sertifikatnya diterbitkan (ditandatangani) oleh Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku, bukan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten / Kota Ambon Provinsi Maluku yang menerbitkannya (menandatangani) seperti yang terjadi di dalam Sertipikat Hak Milik Perseorangan Nomor 97 / Tantui dan Sertipikat 3414/Kebun Cengkeh ;
- Bahwa terdapat sejumlah CACAT DATA YURIDIS dan CACAT DATA FISIK dalam hal penerbitan dan pergantian sertifikat / blangko, yaitu proses penerbitan Sertifikat SHM Nomor : 97 / Tantui atas nama ANTHON SOSELISA, karena kesalahan menyangkut lokasi atau setidaknya tidak pernah dikenal di dalam wilayah hukum administrasi (*error in objecto*) di Negeri / Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku maupun pengetahuan umum masyarakat yang berdomisili di lokasi tersebut menyangkut nama Desa Tantui tersebut TIDAK PERNAH ADA atau setidaknya lokasi tidak jelas ;
- Bahwa dalam melakukan Perubahan Keadaan Tanah Perkebunan ke Keadaan Tanah Pekarangan saat proses peralihan SHM No: 97 / Tantui kepada MARTHEN HENTIANA bahkan hingga sampai pada perubahan Nomor sertifikat dari SHM Nomor : 97 / Tantui atas nama MARTHEN HENTIANA ke SHM Nomor : 3414 Batu Merah (Ganti Blangko) atas nama MARTHEN HENTIANA Pada tahun 2010 adalah sangat bertentangan dengan pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah“ untuk penerbitan Sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan Nomor Hak tidak diubah ;

- Bahwa senyatanya Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon-Maluku melakukan pengukuran kembali atas objek SHM Nomor 97 / Desa Tantui serta merubah Nomor Hak Milik yaitu SHM Nomor. 97 / Desa Tantui (semula ke SHM Nomor 3414/Desa Batu Merah, sehingga tampak lebih dari jelas telah menyalahi ketentuan dimaksud dan Cacat Data Yuridis yang ada didalam sertipikat tersebut. Mengindikasikan terjadi praktek mafia tanah ;
- Bahwa batas kepemilikan tanah perseorangan diatas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) ;
- Bahwa harusnya sebuah Sertipikat kepemilikan tanah perseorangan diatas 3000 M² (tiga ribu meter persegi), bukan lagi menjadi kewenangan / diterbitkan / ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon-Maluku, melainkan kewenangan / diterbitkan / ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon-Maluku ;
- Bahwa selain perubahan diatas, hal yang juga sangat mendasar telah dilanggar dalam proses penggantian Blangko sertipikat baru ialah perubahan KEADAAN TANAH yang semula digunakan untuk PERKEBUNAN di dalam HM No. 97/TANTUI berubah menjadi TANAH PEKARANGAN sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur Sertipikat HM. No. 3414/BATU MERAH ;
- Bahwa padahal, perubahan mengenai KEADAAN TANAH ini tidak dapat dilakukan secara SERTA MERTA begitu saja melainkan melalui / dengan cara (proses) yang panjang, yakni PROSES PENGERINGAN dimana Tanah Perkebunan merupakan daerah / lahan basah sehingga jika akan digunakan untuk Tanah Pekarangan / lahan kering, maka diharuskan melakukan proses pengeringan yang juga melibatkan instansi terkait guna melihat lebih jauh mengenai : TATA GUNA TANAH, STRUKTUR TANAH, LUASAN TANAH DAN LAIN-LAIN, yang membutuhkan pengkajian dari beberapa instansi pemerintahan daerah, sehingga dipastikan akan memakan waktu yang cukup lama dalam proses pengkajian tersebut;
- Bahwa proses sebagaimana dimaksud pada poin 12 (dua belas) diatas dilakukan dalam waktu sehari jadi. Apakah hal ini tidak cukup mengindikasikan praktek mafia tanah, sementara praktek dengan contoh /

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang sama (penerbitan / pengalihan / pengganti sertifikat) di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Republik Indonesia Kota Ambon-Maluku membutuhkan waktu sehari-hari bahkan berbulan-bulan. Ini fakta di lapangan ;

- Bahwa ketentuan khusus yang mengatur lebih lanjut mengenai Penggantian Sertipikat juga diatur didalam *Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan :*

(1) terhadap hak atas tanah yang belum diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi, Penggantian sertifikatnya dilakukan setelah dilaksanakan pengukuran dan pemetaan serta dibuat Surat Ukur/Gambar Situasi yang bersangkutan.

(2) apabila diatas tanah yang dimaksud ayat (1) terdapat pendudukan/penguasaan pihak lain tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak atas tanahnya, penggantian sertipikat dilakukan setelah pendudukan/penguasaan tersebut diselesaikan.

- Bahwa ketika menelaah isi Pasal *Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)* pada nomor 17 di atas, dan melihat Sertipikat Nomor 97/TANTUI beserta Permohonan Penggantian Blanko Sertipikat yang dimana tertulis dalam sertipikat baru Nomor 3414/BATUMERAH dibuat berdasarkan Surat Ukur Nomor 0083/ Batu Merah/2010 Tertanggal 18 Maret 2010, dapat diartikan bahwa pada Tanggal 18 Maret 2010 BPN Kota Ambon telah melakukan ukur ulang sehingga ada Surat Ukur Baru, dimana jika memang benar telah dilakukan pengukuran ulang maka pastinya Kantor ATR/BPN Kota Ambon pada lokasi yang dimaksud sebagai Objek (Objek Sengketa) akan bertemu dengan NURDIN FATTAH yang telah menduduki Objek (Objek Sengketa) sejak tahun 2004 yang dalam hal ini tidak ada hubungan hukum apapun dengan MARTHEN HENTIANA, serta menurut kesaksian dari NURDIN FATTAH selaku Pihak yang menguasai Objek bahwa tidak pernah ada orang dari Kantor ATR/BPN Kota Ambon yang datang sekitar tahun 2010 dan kemudian melakukan kegiatan PENGUKURAN diatas objek yang telah lama ia tempati tersebut, sehingga

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb



jika merujuk pada Pasal ayat (2) di atas, maka telah terjadi perbuatan melawan hukum karena seharusnya MARTHEN HENTIANA dan NURDIN FATTAH harus menyelesaikan masalah tanah tersebut terlebih dulu dan jika telah selesai barulah penggantian blanko sertifikat dapat diterbitkan ;

- Bahwa semua data fisik dan data yuridis yang berubah dilakukan dalam waktu sehari jadi ?, dalam waktu CUMA HANYA sehari saja Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon bisa memproses pergantian blanko dengan perubahan-perubahan data yuridis dan data fisik yang sangat mendasar, yaitu seperti Surat Pengukuran Ulang (data fisik), Perubahan status (keadaan tanah) dari tanah Perkebunan berubah menjadi status (keadaan tanah) Pekarangan (data yuridis) dan Perubahan Nomor Sertipikat (data yuridis), padahal Perubahan status (keadaan tanah) dari tanah Perkebunan berubah menjadi status (keadaan tanah) Pekarangan (data yuridis) ada ketentuan pertanahan dan tata ruang yang harus ditaati, artinya, ada keterlibatan instansi pemerintah lain di dalamnya untuk perubahan keadaan tanah tersebut untuk menjadi hak milik perorangan, bukan dengan tatacara "disulap" sedemikian itu ;
- Bahwa bukan cuma hanya perubahan status (keadaan tanah) dari tanah Perkebunan berubah menjadi status (keadaan tanah) Pekarangan (data yuridis), tetapi luas kepemilikan tanah perorangan dengan keadaan tanah pekarangan luasannya dibatasi untuk dimiliki perseorangan dengan batasan luas maksimumnya 3.000 M² (tiga ribu meter persegi), sementara hak kepemilikan Perorangan atas nama MARTHEN HENTIANA yang tercantum di dalam data yuridis sertipikat No. 3414/Desa Batumerah, luasnya adalah 5.727 M² (lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi), tentu hal luas tanah tersebut telah melebihi batas maksimum hak kepemilikan tanah perseorangan dan harus dinyatakan sertipikat hak milik tersebut CACAT SECARA HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum ;
- Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh ANTHON SOSELISA atas Pemalsuan surat berupa surat keterangan (Alas Hak) maupun KTP yang bersumber/ berasal dari Desa Tantui yang mengakibatkan diterbitnya SHM No.97/Desa Tantui adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena Desa Tantui tidak ada dan tidak pernah ada, hal mana dibenarkan dengan surat Keterangan Kepala Kecamatan Sirimau EFENDY TAHAPARI, BA sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor 138/102 Tanggal 7 April 2004, perihal Mohon Penjelasan Status Tanah Desa Tantui ;

- Bahwa MARTHEN HENTIANA telah melakukan pula perbuatan melawan hukum dengan menggunakan dokumen palsu berupa permohonan pergantian blangko atas SHM No.97/Desa Tantui ke Negeri/Desa Batumerah tanpa mempunyai alasan hukum yang benar, Pelanggaran terhadap Pergantian Keadaan Tanah Perkebunan ke Keadaan Tanah Pekarangan, sebab MARTHEN HENTIANA mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa sebelum diadakan transaksi jual beli atas SHM No.97/Desa Tantui dari ANTHON SOSELISA terlebih dahulu harus mengetahui keberadaan letak dan kedudukan Desa Tantui dimaksud, namun berdasarkan permohonan pergantian blangko Sertifikat tanggal 18 Maret 2010 saudara MARTHEN HENTIANA mohon KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON dengan sengaja memutar balikan fakta hukum objek Desa Tantui ke Negeri/Desa Batu Merah tanpa mempunyai alasan hukum yang sempurna untuk mengalikan SHM No.97/Desa Tantui ke Negeri/Desa Batu Merah yang mengakibatkan Hak Milik Ahli Waris Nurlette di rugikan dengan adanya perubahan objek tersebut, maka perbuatan melawan oleh MARTHEN HENTIANA telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) ;
- Bahwa fakta tersebut semakin menguatkan keyakinan sertipikat tersebut diterbitkan dan rubah blangko sangat sarat dengan tipu muslihat melalui cara merekayasa data-data yuridis maupun data fisik sedemikian rupa ;
- Bahwa sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tersebut ternyata palsu/dipalsukan, maka semestinyalah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tersebut dinyatakan tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) ;
- Bahwa terdapat Sertipikat hak milik lain yang letak tanahnya sama persis di Jl. Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon-Maluku, yaitu sertipikat hak milik nomor : 216 atas nama SINAY JORDAN (Pensiun Pegawai Pertanahan Kota Ambon) dengan batas-batas yang lebih spesifik,

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas, terang dan nyata tertulis di dalam data yuridis dan data fisik sertifikat tersebut, yaitu :

Batas Timur : Bekas Eg. 986

Batas Barat : Jalan

Batas Utara : Lorong

Batas Selatan: Lorong, apabila dibandingkan dengan sertifikat hak milik nomor 3414 milik Penggugat yang kabur karena menunjuk batas-batas yang tidak jelas, baik di dalam sertifikatnya maupun peta satelit dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Ambon-Maluku ;

23. Bahwa di objek eksekusi telah dibangun Musolah dan Pesanteren jauh sebelum terjadi gugat-menggugat di Pengadilan dalam perkara nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB ;
24. Bahwa baik sebagai akibat dari pemalsuan tersebut maupun dari hal-hal lainnya maka tentang lokasi tanah dan juga batas-batas tanah yang akan dieksekusi tersebut menjadi tidak jelas pula, sehingga makin kuat alasan untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB adalah *non-executable*.

BERDASARKAN HAL-HAL, ALASAN-ALASAN DAN DALIL-DALIL YANG DIKEMUKAKAN DIATAS TERSEBUT KAMI MOHON KEPADA KETUA KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON UNTUK BERKENAN MENJATUHKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan perlawanan Pelawan ini untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
- Mengabulkan Perlawanan (*Verzet*) dari Pelawan ;
- Menyatakan bahwa objek eksekusi dalam perkara No. 76/Pdt.G/2012/PN Amb, yaitu tanah hak milik No. 3414 ; Luas 5.727 M² tertanggal 4 April 1996 adalah hak Pelawan, bukan hak Terlawan ;
- Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 9/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Amb Jo Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN Ab tanggal 9 JULI 2018 haruslah dibatalkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENYATAKAN Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 04 Maret 2013 tersebut tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) ;
- MENANGGUHKAN eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 04 Maret 2013 tersebut sampai dengan Eksekusi Pengosongan dilakukan secara sempurna yang dimohonkan oleh PELAWAN ;
- MENANGGUHKAN eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 04 Maret 2013 tersebut sampai dengan objek eksekusi diletakkan lokasinya secara tepat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Agustus 2018 Pelawan hadir kuasanya, sedangkan Terlawan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yaitu tanggal 19 September 2018 dan tanggal 10 Oktober 2018 Pelawan dan Terlawan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Eke Sanfas Tuti, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb, tanggal 01 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pelawan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, selain itu Pelawan dipandang tidak berperkara secara serius, sehingga perlawanan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan dinyatakan gugur maka Pelawan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tersebut gugur;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas rubu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami, Pasti Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H dan Sofian Parerungan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 136/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 24 Juli 2018 putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Greace.P.Manuhutu, S.H., Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pelawan maupun Terlawan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H., M.H

Pasti Tarigan, S.H.,M.H.,

Sofian Parerungan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Greace.P.Manuhutu, S.H.

Perincian Biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. Pencatatan.....Rp. 5.000,-
3. A T K Rp. 50.000,-
4. Panggilan.....Rp.416.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-
6. LegesRp. 5.000,-
7. Sita..... Rp. -
8. PS Rp. -

Jumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10